

Maqashid Syariah sebagai Paradigma Hukum Islam Kontemporer

Tomi Satria^{1*}, Khadijah^{2*}, Widya Sari^{3*}

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

² Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

³ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

(*alamat email tomi.satria@uinib.ac.id, khadijahmpd@uinib.ac.id, widya.pirugaparabek@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 October, 2025

Revised 25 October, 2025

Accepted 05 November, 2025

Available online 15 November, 2025

Kata Kunci:

Maqashid syariah, hukum Islam, kemaslahatan, ijtihad, pemikiran kontemporer

Keywords:

Maqasid al-shariah, Islamic law, public welfare, ijtihad, contemporary

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep maqashid syariah sebagai kerangka tujuan dalam pensyariaan hukum Islam dan relevansinya terhadap dinamika sosial kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dasar konseptual, perkembangan historis, dan fungsi aplikatif maqashid syariah dalam menjawab persoalan hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah berpusat pada perlindungan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam pengembangan hukum Islam. Pembahasan mengungkapkan bahwa pendekatan maqashid mampu menjembatani teks keagamaan dengan realitas sosial, serta memperkuat peran ijtihad dalam menghadirkan hukum yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

ABSTRACT

This study examines the concept of maqasid al-shariah as a framework for understanding the objectives of Islamic law and its relevance to contemporary social dynamics. The purpose of this research is to explain the conceptual foundation, historical development, and practical function of maqasid al-shariah in addressing modern legal issues. This research employs a qualitative method with a library research approach by analyzing classical and contemporary

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Islamic legal literature. The results show that maqasid al-shariah is centered on the protection of five essential elements: religion, life, intellect, lineage, and property, which serve as a normative foundation for the development of Islamic law. The discussion reveals that the maqasid approach is able to bridge religious texts with social realities and to strengthen the role of ijtihad in producing adaptive, contextual, and welfare-oriented legal solutions.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Maqashid syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai kerangka filosofis dalam memahami tujuan-tujuan pensyariaan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi kehidupan manusia. Dalam konteks dinamika sosial modern, penerapan hukum Islam sering menghadapi tantangan berupa perubahan nilai, kompleksitas persoalan masyarakat, serta kebutuhan akan pendekatan hukum yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip normatif. Secara teoretis, maqashid syariah dikembangkan oleh para ulama seperti al-Ghazali, al-Syathibi, dan Ibn 'Asyur, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana konsep maqashid syariah dapat dipahami secara komprehensif dan diaplikasikan sebagai landasan dalam merespons persoalan kontemporer tanpa menghilangkan substansi ajaran syariat. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis sistematis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan untuk mengidentifikasi kerangka konseptual dan praktis maqashid syariah. Rencana pemecahan masalah dilakukan dengan mengkaji definisi, sejarah perkembangan, klasifikasi, serta tujuan maqashid syariah, kemudian mengintegrasikannya dengan konteks kebutuhan masyarakat modern. Adapun tujuan penelitian ini

*Corresponding author

E-mail addresses: tomi.satria@uinib.ac.id (Tomi Satria)

adalah untuk menjelaskan secara sistematis konsep maqashid syariah, menguraikan perkembangannya, serta menganalisis relevansinya sebagai instrumen normatif dalam membangun kemaslahatan dan keadilan sosial dalam kehidupan umat.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mengkaji, dan menginterpretasi sumber-sumber tertulis yang relevan, berupa kitab-kitab klasik, buku ilmiah, jurnal terakreditasi, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan maqashid syariah. Sumber data penelitian terdiri atas data primer berupa karya-karya ulama tentang maqashid syariah seperti al-Muwafaqat karya al-Syathibi dan Maqashid al-Syariah al-Islamiyah karya Ibn 'Asyur, serta data sekunder berupa artikel jurnal, prosiding, dan penelitian terdahulu. Metode analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-analitis, yaitu mengklasifikasikan konsep, membandingkan pandangan para ulama, serta mensintesis temuan dalam kerangka pemikiran yang sistematis. Untuk memperkuat validitas hasil, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang sejenis. Uji hubungan antarvariabel dilakukan secara konseptual melalui korelasi teoritis (theoretical correlation) antara konsep maqashid syariah dan prinsip kemaslahatan, menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment sebagai model pengujian hubungan konseptual: $r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}$ $r = \frac{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}$. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah memiliki konstruksi teoritis yang sangat kuat sebagai kerangka dasar dalam memahami tujuan pensyariaan hukum Islam di berbagai ruang sosial. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konsep perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) merupakan struktur inti yang paling dominan dalam literatur klasik hingga kontemporer (Shidiq, 2009; Sirajuddin, 2016). Secara empiris-konseptual, hasil menunjukkan bahwa maqashid syariah bukan hanya berfungsi sebagai filosofi hukum, tetapi juga sebagai metodologi praktis dalam merespon problematika sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam (Sabir, 2021). Pengujian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa "maqashid syariah memiliki relevansi terhadap pembentukan hukum Islam kontemporer" dinyatakan diterima, karena ditemukan korelasi positif antara penerapan paradigma maqashid dengan meningkatnya orientasi kemaslahatan dalam fatwa dan regulasi keislaman.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan maqashid mampu memperluas ruang ijtihad secara terukur tanpa menghilangkan otoritas nash (Nasution & Nasution, 2020). Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa sistematisasi maqashid oleh al-Syathibi melalui karya al-Muwafaqat memiliki kontribusi signifikan dalam memformulasikan teori maqashid secara utuh dan operasional (Pertiwi & Herianingrum, 2024), serta dilanjutkan oleh Ibn 'Asyur dalam pengembangan maqashid kontemporer (Hermanto, 2022). Selain itu, hasil penelitian menegaskan bahwa maqashid syariah memiliki hubungan struktural dengan konsep kemaslahatan yang bersifat bertingkat, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat (Arif, 2020; Siregar, 2018). Secara tematik, hasil juga menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan lima unsur pokok kehidupan menjadi basis normatif utama dalam konstruksi maqashid, sehingga maqashid tidak berdiri sebagai teori rasional semata, tetapi berakar kuat pada wahyu. Untuk memperjelas temuan, hasil penelitian diringkas dalam tabel konseptual yang memetakan hubungan antara jenis maqashid dan tingkat kemaslahatan, yang menunjukkan pola hubungan linier dan saling menguatkan.

PEMBAHASAN

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai

yang menjadi tujuan pensyariaan hukum (Shidiq, 2009). Menurut istilah maqashid syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Jadi, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Sirajuddin, 2016).

Definisi maqashid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Thahir Bin Asyur dalam bukunya Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah. Menurutnya, maqashid syariah adalah:

معاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Artinya “beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus” (Nasution & Nasution, 2020).

Gagasan tentang maqashid al-syari’ah sejatinya telah ada sejak masa Islam klasik, tetapi pertama kali dijabarkan secara gamblang oleh al-Ghazali (wafat 1111) yang berpendapat bahwa secara umum tujuan Allah menurunkan hukum Islam adalah demi kemaslahatan umum, dan secara khusus untuk menjaga lima unsur penting dalam kehidupan manusia: agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Maqashid syariah dalam sejarah perkembangan pengetahuan umat Islam merupakan disiplin ilmu baru, sebagai hasil pengembangan disiplin ilmu ushul fiqh, namun pada hakikatnya penggunaan maqashid syariah ini sudah dilakukan para sahabat, tabiin dan generasi selanjutnya hingga saat ini (Fauzan & Imawan, 2023). Al-Ghazali dapat dinilai sebagai tokoh ushuliyin mazhab Shafi’i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap masalah mursalah (Sutisna dkk., 2020).

Sebagian ulama usul fikih menganggap bahwa Imam al-Syatibi ulama dari madzhab Maliki merupakan peletak pertama, termasuk Ibnu ‘Asyur, bersepakat bahwa Imam al-Syathibi adalah bapak maqashid al-syariah pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau, ilmu maqashid al-syari’ah tidak ada. Imam al-Syathibi lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis kontruksi maqasid al-syari’ah. Nama Asy-Syatibi hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syatibi (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Pada pertengahan abad ke-8 H munculah pemikir berlian yaitu Abu Ishaq al-Syatibi seorang tokoh usul fikih madzhab Maliki yang mensistematiskan maqasid al-syari’ah dengan menambah porsi kajian maqasid dalam kitab usul fikihnya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Dari al-Syatibilah kajian maqasid al-Syari’ah yang sebelumnya masih tercecer dalam bab maslahat dan *qiyas* dapat dirangkum dengan baik dalam sebuah teori tersendiri. Namun sayang, proyek besar al-Syatibi dengan mengangkat tema maqasid al-syari’ah tidaklah didukung oleh kondisi pada saat itu, kondisi umat Islam sedang mengalami masa kebangkrutan pemikiran karena buku *al-Muwafaqat* yang memuat rumusan-rumusan lengkap tentang maqasid syari’ah ditulis kira-kira setengah abad ditulis sebelum runtuhnya Kota Garanada, wilayah umat Islam yang paling akhir di Andalusia, Spanyol. Akhirnya, karya besar itu terkubur begitu saja dan tidak dan tidak ditindak lanjuti oleh generasi setelahnya.

Baru pada tahun 1884 M, buku *al-Muwafaqat* mulai dikenal dan dikaji pertama kali di Tunis. Mulai sejak itulah orang memanfaatkan dan mengkaji konsep maqasid al-Syari’ah. Ide itu baru muncul kembali pada abad ke-20 dengan Muhammad Tahir ‘Asyur (w. 1393 H./1973M.) sebagai tokohnya. Bahkan tokoh besar asal Tunisia ini dianggap sebagai bapak maqasid kontemporer setelah al-Syatibi. Pada masa Ibnu ‘Asyur dan setelahnya bermunculan para tokoh kontemporer yang mengangkat permasalahan maqashid al-syari’ah, bahkan buku yang berjudul maqasid al-syari’ah misalnya Toha Jabir al-Alwani, dan lainnya (Hermanto, 2022).

Pembahasan (Discussion) Pembahasan ini secara sistematis menegaskan bahwa temuan penelitian memperkuat teori klasik al-Ghazali tentang *al-kulliyat al-khams* sebagai tujuan utama syariat (Fauzan & Imawan, 2023). Temuan juga menguatkan bahwa al-Syathibi merupakan tokoh kunci dalam mentransformasikan maqashid dari konsep parsial menjadi teori yang sistematis dan berdiri sendiri dalam disiplin ushul fiqh (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Hal ini sekaligus menjawab persoalan utama penelitian, yaitu bagaimana maqashid syariah dapat difungsikan sebagai kerangka metodologis dalam merespons problematika hukum Islam modern secara adaptif dan kontekstual. Dalam konteks perlindungan agama (hifz al-din), temuan penelitian menunjukkan bahwa maqashid memiliki basis normatif yang kuat dari Al-Qur’an. Ayat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah: 43),

Menunjukkan bahwa ibadah wajib seperti shalat merupakan instrumen utama dalam menjaga eksistensi agama. Temuan ini menegaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya berbicara pada tataran abstrak, tetapi memiliki manifestasi konkret dalam bentuk kewajiban ritual yang berfungsi sebagai penjaga stabilitas spiritual individu dan sosial (Iqbal dkk., 2025).

Dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs), penelitian menemukan bahwa maqashid syariah berorientasi kuat pada perlindungan hak hidup sebagai hak dasar manusia. Hal ini didukung secara langsung oleh ayat:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ... ﴿٩٢﴾

(QS. An-Nisa: 92), yang menegaskan larangan keras pembunuhan serta mekanisme sanksi yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Integrasi hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qisas dan diyat dalam Islam merupakan instrumen struktural maqashid syariah dalam menjaga tatanan sosial dan martabat kemanusiaan (Mawardi, 2018; Yakin, 2015).

Pada dimensi perlindungan akal (hifz al-‘aql), temuan penelitian menunjukkan bahwa maqashid syariah membangun hubungan dialektis antara wahyu dan rasio. Larangan terhadap khamar dan judi sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ... ﴿٢١٩﴾

(QS. Al-Baqarah: 219), menunjukkan bahwa syariat secara sistematis menjaga stabilitas fungsi rasional manusia agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa menjaga akal bukan hanya dimaknai sebagai larangan, tetapi juga sebagai dorongan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya berpikir kritis (Hasanudin, 2020).

Dalam konteks perlindungan keturunan (hifz al-nasl), hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat memiliki mekanisme preventif yang kuat untuk menjaga kehormatan dan kesinambungan generasi. Ayat:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

(QS. Al-Isra: 32), menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa pelarangan zina merupakan strategi maqashid dalam menjaga kualitas sosial dan moral manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa maqashid syariah bersifat preventif dan proaktif dalam melindungi struktur keluarga sebagai unit dasar masyarakat (Miswanto, 2019; Sunarto dkk., 2022).

Selanjutnya, dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal), penelitian menemukan bahwa syariat Islam memiliki pendekatan tegas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan distribusi. Hal ini tercermin dalam ayat:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... ﴿٣٨﴾

(QS. Al-Ma'idah: 38), yang menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan perlindungan harta sebagai pilar penting dalam menjaga tatanan sosial. Temuan ini menguatkan bahwa maqashid syariah memiliki dimensi ekonomi yang jelas, tidak hanya dalam larangan, tetapi juga dalam pembentukan etika distribusi dan transaksi (Miswanto, 2019). Lebih jauh, pembahasan menunjukkan bahwa maqashid syariah mampu dikontekstualisasikan dalam realitas modern sebagaimana dikembangkan oleh Ibn ‘Asyur, sehingga maqashid dapat difungsikan sebagai instrumen reformasi hukum Islam yang tetap sejalan dengan nilai-nilai wahyu (Hermanto, 2022).

Hal ini mengintegrasikan maqashid syariah dengan teori-teori modern tentang keadilan sosial, kesejahteraan publik, dan perlindungan hak asasi manusia (Januardi & Bahar, 2025). Dari sisi pengembangan teori, penelitian ini memperluas kerangka maqashid klasik dengan menambahkan dimensi sosial-kolektif sebagai variabel analitis penting. Dengan demikian, maqashid tidak hanya dipahami sebagai tujuan individual, tetapi juga sebagai metodologi transformasi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan publik yang berkelanjutan (Siregar, 2018). Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam studi hukum Islam dari pendekatan tekstual murni menuju pendekatan integratif yang menggabungkan teks, konteks, dan rasionalitas manusia secara harmonis.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah merupakan kerangka filosofis dan metodologis yang relevan dalam memahami tujuan pensyariaan hukum Islam serta menjawab

tantangan sosial kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi fondasi normatif yang konsisten dalam literatur klasik dan modern. Pertanyaan penelitian mengenai bagaimana maqashid syariah berfungsi sebagai instrumen analisis hukum Islam dapat dijawab dengan temuan bahwa pendekatan maqashid mampu menjembatani teks normatif dengan realitas sosial melalui mekanisme ijtihad kontekstual yang tetap berpegang pada prinsip wahyu. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki daya operasional dalam membangun sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar para akademisi dan peneliti di bidang studi Islam menjadikan maqashid syariah sebagai pendekatan utama dalam pengembangan teori dan metodologi hukum Islam, terutama dalam merespons isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan ekonomi syariah. Bagi lembaga pendidikan Islam, disarankan untuk mengintegrasikan kajian maqashid syariah secara lebih sistematis dalam kurikulum agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis dan kontekstual dalam memahami syariat. Sementara itu, bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan publik. Saran-saran tersebut ditujukan untuk memperkuat peran maqashid syariah sebagai instrumen strategis dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, humanis, dan berkelanjutan.

3. REFERENCES

- Abidin, Z. (2023). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. 13(1). <https://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/article/download/146/126/>
- Bahsoan, A. (2011). MASHLAHAH SEBAGAI MAQASHID AL SYARIAH (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam). Volume 8, Nomor 1. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/download/760/703>
- Dahlan, M. (2019). PARADIGMA MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM MENJAWAB DINAMIKA EKONOMI KONTEMPORER. Vol. 03 No. 02. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/download/142/78>
- Dahlan, R., Iestari, N. M., & Haryanto, A. (2022). MANAJEMEN RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. GRAMASURYA.
- Farahidy, K. A., Hamsin, K., & Fauzan, A. (2022). THE CONCEPT OF MAQĀSHID SYARIAH AS-SYĀṬIBY IN THE BOOK AL MUWĀFAQĀT. Vol.12, No.2. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/13028/7585>
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. 10.20885/mawarid.vol5. <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/download/24639/15403/>
- Hasanudin, F. (2020). Review Buku-Maqāshid al-Syarī'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih. Vol. 1, No. 1. <https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/download/29282/15331/92597>
- Hermanto, A. (2022). MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Literasi Nusantara Abadi.
- Iqbal, M. N., AnandaArfa, F., & Waqqosh, A. (2025). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Volume 5 Nomor 1. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763>
- Januardi, H., & Bahar, M. (2025). PEMBAGIAN AL-MAQASHID AL-SYARIAH (al-Maqashid al-Syariah ditinjau dari Kualitas dan Cakupannya). Vol 6, No. 1. JURNAL INOVASI HUKUM
- Kurniawan, A., & Hudaf, H. (2021). KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT. Vol. 15, No. 1. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/502/237/1269>

- MAWARDI, A. I. (2018). MAQASID SHARI'AH DALAM PEMBAHARUAN FIQH PERNIKAHAN DI INDONESIA. Pustaka Radja.
- Miswanto, A. (2019). USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM. Magnum Pustaka Utama.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). Filsafat hukum Islam dan Maqasid Syariah. Kencana.
- Paryadi. (2021). MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. Vol. 4 No. 2. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/742/586>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Volume 10(01). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12386>
- Sabir, M. (2021). MAQASID SYARIAH DAN METODE PENETAPAN HUKUM DALAM KONTEKS KEKINIAN (MEMAHAMI KORELASI ANTARA KEDUANYA). Vol. XVII, No. 1. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1636/pdf>
- Sarwat, A. (2029). Maqashid Syariah. Rumah Fiqih Publishing.
- Shidiq, G. (2009). TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM. VOL XLIV NO. 118. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>
- Sirajuddin, A. (2016). MODEL PENEMUAN HUKUM DENGAN METODE MAQASHID SYARIAH SEBAGAI JIWA FLEKSIBELITAS HUKUM ISLAM. Vol. 13, No. 1. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6826/1/4.%20MODEL%20PENEMUAN%20HUKUM%20DENGAN%20METODE%20MAQASHID%20SYARIAH.pdf>
- Siregar, F. A. (2018). LANGKAH-LANGKAH MENGETAHUI MAQASID ASY-SYARI'AH. Volume 4 Nomor 1 E. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/download/1432/1165>
- Sunarto, M. Z., Afrida, P. N., & Nurianti, U. (2022). KAJIAN MAQASHID AL-SHARI'AH TERHADAP NILAI-NILAI ISLAMI PADA SEBUAH TRANSAKSI. Volume 6 nomor 1. https://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/4467-11902-1-PB.pdf
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhad, Suparno, Arsyad, K., & Triyawan, A. (2020). PANORAMA MAQASHID SYARIAH. MEDIA SAINS INDONESIA